



**PENETAPAN**  
**Nomor : 124/Pdt.P/2018/PN Bgl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bengkulu, yang memeriksa dan mengadili Perkara-perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut atas Permohonan yang diajukan oleh :

**AGUNG KURNIAWAN, SE** Tempat dan tanggal Lahir : Sambas, 18 Juni 1975, Jenis Kelamin : Laki-laki, Agama : Islam, Pekerjaan : Dosen, Alamat : Jalan Raflesia No.5B, Rt. 10 / Rw.03, Nusa Indah, Ratu Agung, Kota Bengkulu. Dalam hal ini selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT :**

- Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor : 124/Pdt.P/2018/PN Bgl tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa perkara Perdata permohonan atas nama Pemohon tersebut di atas.
- Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berkenaan dengan perkara permohonan tersebut.
- Setelah memperhatikan surat-surat bukti dan mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan.
- Setelah memperhatikan dan meneliti berita acara persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 30 April 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu di bawah Register Nomor : 124/Pdt.P/2018/PN Bgl tertanggal 4 Mei 2018 telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah suami dari NATALIA DWI, S.Psi yang telah melangsungkan pernikahan di Bengkulu pada tanggal 16 April 2005 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No. 257/67/III/2005 yang dikeluarkan kantor Urusan Agama kecamatan Gading Cempaka;

Halaman 1 dari Halaman 9  
Penetapan Nomor : 124/Pdt.P/2018 /PN Bgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan tersebut, para pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang diberi nama ANGGIE CLARESTA GEOVANNI yang dilahirkan di Bengkulu tanggal 20 maret 2006;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama ANGGIE CLARESTA GEOVANNI tersebut telah memiliki Akta kelahiran sesuai dengan kutipan akta kelahiran No. AL 6100107951 bertanggal 17 April 2018 yang ditandatangani oleh kepala Dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kota Bengkulu;
- Bahwa sejak lahir penulisan nama pada akta anak para pemohon yang bernama ANGGIE CLARESTA GEOVANNI tersebut sudah salah;
- Bahwa para pemohon telah melakukan klarifikasi kepada pihak pembuat akta( Dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota Bengkulu) bahwasanya terdapat kekeliruan penulisan huruf pada nama anak para pemohon;
- Bahwa pada saat itu tindakan yang dilakukan oleh petugas hanya mencoret huruf yang salah, tanpa mengetik ulang (Akta lama yang asli "yang dicoret" sudah diambil oleh petugas dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kota Bengkulu ;
- Bahwa para pemohon merasa nama anak para pemohon tersebut yang tertulis di akta tidak cocok dengan dokumen lain yang dimiliki para pemohon ( kartu keluarga, dan rapot sekolah);
- Bahwa para pemohon merasa nama anak para pemohon tersebut akan mengganggu proses penulisan izajah sekolahnya nanti, dikarenakan sekarang anak tersebut sekarang duduk dikelas 6 (enam) Sekolah dasar;
- Bahwa oleh karena hal-hal tersebut diatas, sekarang ini para pemohon bermaksud merubah nama anak para pemohon tersebut masih tercantum nama ANGGIE CLARESTA GEOVANNI;
- Bahwa untuk merubah Akta Kelahiran anak para pemohon tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan dimana para pemohon berdomisili;

Halaman 2 dari Halaman 9

Penetapan Nomor : 124/Pdt.P/2018 /PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dikarenakan para Pemohon berdomisili di Kota Bengkulu yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu maka permohonan ini para pemohon ajukan ke Pengadilan Negeri Bengkulu;

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka para Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Klas I A Bengkulu semoga berkenan memeriksa permohonan ini dalam suatu persidangan yang akan Bapak tentukan kemudian dan akan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada pemohon untuk melakukan perubahan/penambahan nama anak para pemohon tersebut dari nama **ANGGIE CLARESTA GEOVANNI** menjadi **ANGGIE CLARESTA GIOVANNI**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan mengenai perubahan/perbaikan nama Pemohon tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu untuk dibuat catatan pinggir pada register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran Pemohon;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sesuai peraturan peundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk itu, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan.

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim terhadap permohonan Pemohon tersebut, maka oleh Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat yaitu sebagai berikut:

1. Fotocopy KTP Nomor : 1771061806750004 atas nama **AGUNG KURNIAWAN** yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai, diberi tanda P-1.

Halaman 3 dari Halaman 9  
Penetapan Nomor : 124/Pdt.P/2018 /PN Bgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 1771062605090011 atas nama Kepala Keluarga **AGUNG KURNIAWAN**, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai, diberi tanda P-2.
3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai, diberi tanda P-3.
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama **ANGGIE CLARESTA GEOVANNI** yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai, diberi tanda P-4.
5. Fotocopy Laporan Hasil Blajar Siswa Sekolah Dasar (SD) atas nama **ANGGIE CLARESTA GIOVANNI** yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai, diberi tanda P-5.

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan, yaitu:

1. **SAKSI AMIN KURNIA di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan ada hubungan keluarga (sebagai mertua) Pemohon.
- Bahwa benar Pemohon telah menikah dengan anak saksi yang bernama Natalia Dwina.
- Bahwa dari pernikahan Pemohon tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang pertama bernama Anggie Claresta Giovanni dan yang kedua bernama Alejandro Razzan Ibrahim.
- Bahwa anak pertama Pemohon bernama Anggie Claresta Giovanni berumur 12 (dua belas) tahun dan sudah lulus sekolah dasar.
- Bahwa benar anak pertama Pemohon bernama Anggie Claresta Giovanni sudah memiliki Kutipan Akta Kelahiran.
- Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran anak pertama Pemohon tertulis dengan nama Anggie Claresta Geovanni.
- Bahwa dokumen yang dimiliki oleh anak Pemohon tertulis nama anak pertama Pemohon Anggie Claresta Giovanni.

Halaman 4 dari Halaman 9  
Penetapan Nomor : 124/Pdt.P/2018 /PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi, Pemohon datang ke Pengadilan mengajukan permohonan mengenai perbaikan nama anak pertama Pemohon yang tertulis di Akta Kelahirannya bernama **Anggie Claresta Geovanni** menjadi **Anggie Claresta Giovanni**.
- Bahwa menurut saksi, Pemohon mengetahui ada kesalahan nama anak pertama Pemohon pada saat anak pertama Pemohon sudah lulus sekolah dasar.

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon membenarkan keterangan saksi tersebut.

2.

**SAKSI IRHASAL AINI di**

**bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan ada hubungan keluarga (sebagai mertua) Pemohon.
- Bahwa benar Pemohon telah menikah dengan anak saksi yang bernama Natalia Dwina.
- Bahwa dari pernikahan Pemohon tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang pertama bernama Anggie Claresta Giovanni dan yang kedua bernama Alejandro Razzan Ibrahim.
- Bahwa anak pertama Pemohon bernama Anggie Claresta Giovanni berumur 12 (dua belas) tahun dan sudah lulus sekolah dasar.
- Bahwa benar anak pertama Pemohon bernama Anggie Claresta Giovanni sudah memiliki Kutipan Akta Kelahiran.
- Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran anak pertama Pemohon tertulis dengan nama Anggie Claresta Geovanni.
- Bahwa dokumen yang dimiliki oleh anak Pemohon tertulis nama anak pertama Pemohon Anggie Claresta Giovanni.
- Bahwa menurut saksi, Pemohon datang ke Pengadilan mengajukan permohonan mengenai perbaikan nama anak pertama Pemohon yang tertulis di Akta Kelahirannya bernama **Anggie Claresta Geovanni** menjadi **Anggie Claresta Giovanni**.

Halaman 5 dari Halaman 9  
Penetapan Nomor : 124/Pdt.P/2018 /PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi, Pemohon mengetahui ada kesalahan nama anak pertama Pemohon pada saat anak pertama Pemohon sudah lulus sekolah dasar.

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon membenarkan keterangan saksi tersebut.

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Pemohon yang pada intinya sesuai dengan Permohonannya dan di persidangan Pemohon menerangkan bahwa Pemohon memperbaiki nama pertama di akta kelahiran.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dan terlampir dalam Berita Acara Persidangan dianggap sebagai satu kesatuan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini.

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon, keterangan saksi-saksi serta memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan di muka persidangan diperoleh fakta - fakta :

- Bahwa benar Pemohon adalah warga Negara Indonesia (bukti surat bertanda P-1).
- Bahwa Pemohon adalah suami isteri (bukti surat bertanda P-2 dan P-3).
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki nama anak pertama pada akta kelahiran nama anak pertama Pemohon yang bernama **Anggie Claresta Geovanni** (bukti surat bertanda P-4).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon sebagaimana surat permohonan Pemohon tertanggal 30 April 2018 tersebut di atas, dimana dalam permohonannya Pemohon menyatakan sekarang ini bertempat tinggal Jalan Raflesia No.5B, Rt. 10 / Rw.03, Nusa Indah, Ratu Agung, Kota Bengkulu, maka Pengadilan Negeri Bengkulu menyatakan berwenang memeriksa perkara permohonan ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum dari permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa mengenai petitum pertama yang berbunyi sebagai berikut: **"Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon"** oleh karena petitum tersebut terkait dengan pertimbangan pada petitum-

Halaman 6 dari Halaman 9  
Penetapan Nomor : 124/Pdt.P/2018 /PN Bgl





petitum berikutnya, maka petitum pertama tersebut akan dipertimbangkan kemudian.

Menimbang, bahwa mengenai petitum kedua yang berbunyi sebagai berikut :” **Memberi izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan/penambahan nama anak Pemohon tersebut dari nama ANGGIE CLARESTA GEOVANNI menjadi ANGGIE CLARESTA GIOVANNI**”.

Menimbang, bahwa terhadap petitum ini, maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Nomor : 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Bagian Kesembilan Pencatatan Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan dalam pasal 52 berbunyi sebagai berikut :

Ayat (1) : Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan

Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti – bukti surat yang diajukan Pemohon yakni dari bukti surat P-1 s/d P-5 dan 2 orang saksi yang telah disumpah sesuai agamanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan Pemohon, bahwa benar Pemohon adalah orang yang ingin memperbaiki nama anak pertama pada akta kelahiran No.AL 6100107951 tanggal 17 April 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu yang semula tertulis atas nama **ANGGIE CLARESTA GEOVANNI** menjadi **ANGGIE CLARESTA GIOVANNI** dalam akta kelahirannya untuk menyamakan dokumen yang dimiliki oleh anak pertama Pemohon sehingga diperlukan Penetapan Pengadilan.

Menimbang, bahwa saksi – saksi juga menerangkan bahwa seluruh dokumen-dokumen yang ada menjadi bukti surat yang diajukan Pemohon tersebut dibenarkan oleh saksi – saksi di persidangan dan semua bukti – bukti surat tersebut adalah bukti – bukti surat yang dimiliki Pemohon untuk persyaratan perbaikan nama anak pertama Pemohon pada kutipan akta kelahiran atas nama **ANGGIE CLARESTA GEOVANNI**, dengan demikian petitum ke-2 (dua) ini dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa terhadap petitum point ke-3 (tiga) yang berbunyi sebagai berikut :”**Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan mengenai perubahan/perbaikan nama anak pertama pemohon tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

***diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu untuk dibuat catatan pinggir pada register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran anak pertama Pemohon”.***

Menimbang, bahwa terhadap petitum ini maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan di atas, bahwa Pemohon berdasarkan pasal 52 ayat (2) Undang-undang Nomor : 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Bagian kesembilan Pencatatan Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan yang berbunyi sebagai berikut :”Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga) puluh hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk, dengan demikian petitum ini dapatlah dikabulkan.

Menimbang, bahwa terhadap petitum point 1 yang berbunyi sebagai berikut :”Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon”.

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut : oleh karena terhadap petitum kedua dan petitum ketiga telah dikabulkan maka petitum pertama haruslah dikabulkan untuk seluruhnya.

Menimbang, bahwa terhadap petitum point ke 4 yang berbunyi sebagai berikut : ”Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon”.

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon ini diajukan ke Pengadilan atas keinginan Pemohon, maka segala biaya perkara yang timbul dari permohonan ini dibebankan seluruhnya kepada Pemohon yang akan ditentukan dalam amar Penetapan.

Memperhatikan akan pasal-pasal dari Undang-undang yang berlaku (KUH Perdata), pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor : 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Bagian kesembilan

Halaman 8 dari Halaman 9  
Penetapan Nomor : 124/Pdt.P/2018 /PN Bgl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan dan peraturan hukum lainnya yang bersangkutan.

## M E N E T A P K A N :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan/penambahan nama anak Pemohon tersebut dari nama **ANGGIE CLARESTA GEOVANNI** menjadi **ANGGIE CLARESTA GIOVANNI**.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan mengenai perubahan/perbaikan nama anak pertama Pemohon tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu untuk dibuat catatan pinggir pada register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran anak pertama Pemohon.
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.151.000 (seratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari **Senin, tanggal 21 Mei 2018** oleh **MARIA SORAYA M SITINJAK, SH** Hakim pada Pengadilan Negeri Bengkulu. Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **A. WIBISONO, S.Sos** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu dan dengan dihadiri oleh Pemohon.

**PANITERA PENGGANTI**

ttd

**A.WIBISONO, S.Sos**

**H A K I M**

ttd

**MARIA SORAYA M SITINJAK, SH**

### Perincian Biaya Sebagai Berikut:

- |                    |                |
|--------------------|----------------|
| 1. Pendaftaran     | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya ATK       | : Rp. 50.000,- |
| 3. Relas Panggilan | : Rp. 60.000,- |
| 4. Materai         | : Rp. 6.000,-  |
| 5. Redaksi         | : Rp. 5.000,-  |

Halaman 9 dari Halaman 9  
Penetapan Nomor : 124/Pdt.P/2018 /PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Jumlah** : Rp.151.000,-  
**Terbilang** : Seratus lima puluh satu ribu rupiah

Salinan Resmi Penetapan ini sesuai dengan aslinya  
sebanyak 9(sembilan) lembar  
Diberikan untuk kepentingan Dinas  
Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Bengkulu  
Plh. Panitera,

**A. WIBISONO, S.Sos**  
NIP. 19601224 198102 1 002

Halaman 10 dari Halaman 9  
Penetapan Nomor : 124/Pdt.P/2018 /PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)